

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai tinjauan atas pencatatan belanja barang terhadap laporan keuangan di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, maka dengan ini dapat disimpulkan:

1. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mempunyai kewajiban melaksanakan akuntansi serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan membuat laporan keuangan.
2. Penyusunan laporan keuangan pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, mengikuti pedoman Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
3. Pendekatan pencatatan yang dipakai oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian yaitu Pendekatan aset, dimana pada saat pembelian/belanja barang, akun yang dipakai yaitu persediaan, yang berada di aset lancar neraca.